



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3/35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS OPERASI PEMBERANTASAN
ROKOK ILEGAL

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa operasi pemberantasan rokok ilegal diselenggarakan dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

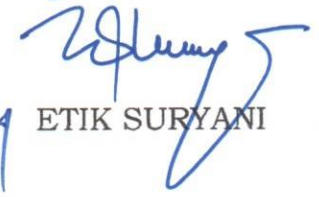
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1

- KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- mengkoordinasikan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengusaha, pedagang dan pengguna rokok illegal di Kabupaten Sukoharjo;
 - mengkoordinasikan hasil pengumpulan informasi peredaran rokok illegal di Kabupaten Sukoharjo;
 - mengkoordinasikan teknis pelaksanaan, informasi, evaluasi dan pelaporan operasi rokok illegal secara terpadu di Kabupaten Sukoharjo;
 - menginventarisasi dan merumuskan penyelesaian permasalahan pelaksanaan operasi rokok illegal secara terpadu di Kabupaten Sukoharjo;
 - menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pemberantasan rokok illegal di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3/35 TAHUN 2025
Tanggal : 6 JANUARI 2025

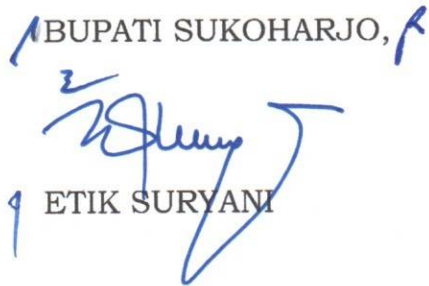
SUSUNAN SATUAN TUGAS OPERASI PEMBERANTASAN
ROKOK ILEGAL

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A. Pengarah			
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
6	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13	1 (satu) unsur dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
B. Pelaksana			
1	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Penyidik pada Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	1 (satu) orang Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	1 (satu) orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Margono, SP NIP. 19691001 199703 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Joko Sriyanto, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Perencana Muda pada Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11	Tri Hastuti Lestari H., SE. MM NIP. 19730726 199703 2 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Slamet Widodo, SH NIP. 19780127 200801 1 006 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Supriyadi, SH NIP. 19740420 200701 1 019 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Agus Sutyanto, S.Sos NIP. 19680813 200801 1 010 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Eko Darmanto, SE NIP. 19721019 200701 1 010 Penata Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Sugeng Subroto, SE NIP. 19700611 200701 1 012 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Widodo NIP. 19720425 200701 1 010 Pengolah Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Sriyoto NIP. 19700228 200801 1 010 Pengadministrasi Perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
19	Supri NIP. 19771019 200701 1 006 Pengelola Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	3 (tiga) unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan pada 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	3 (tiga) unsur dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	1 (satu) orang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI